



PERATURAN DESA GEBANGJAYA
KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan penetapan struktur dan susunan Perangkat Desa;
b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan Susunan Perangkat Desa Gebangjaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Gebangjaya tentang Susunan Perangkat Desa.

Mengingat : Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Daerah/Kabupaten Karawang yang terkait dengan pemerintahan desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GEBANGJAYA TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DESA.

**BAB I

KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa.

****BAB II**
SUSUNAN PERANGKAT DESA**
Pasal 2

(1) Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa**
- b. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)**
- c. Pelaksana Teknis**
- d. Pelaksana Urusan**

(2) Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

****Pasal 3**

Sekretaris Desa** Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, dengan fungsi:

- a. penyusunan program dan administrasi tata pemerintahan;**
- b. pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;**
- c. pelayanan ketatausahaan dan arsip.**

****Pasal 4**

Pelaksana Urusan (KAUR)**

Pelaksana Urusan terdiri atas:

Kaur Tata Usaha dan Umum

Kaur Keuangan

Kaur Perencanaan

Masing - masing memiliki tugas:

- a. melaksanakan urusan administrasi, pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan evaluasi, serta pelayanan administrasi lain sesuai bidangnya.**

****Pasal 5**

Pelaksana Teknis (KASI)**

Pelaksana Teknis terdiri atas:

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan

Kasi Pelayanan

Masing-masing bertugas melaksanakan fungsi teknis sesuai bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

****Pasal 6**

Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)**

- (1) Kepala Dusun membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah dusun.
(2) Kepala Dusun bertugas mendata penduduk, menjaga ketertiban, membantu kegiatan pembangunan, serta memfasilitasi pelayanan masyarakat.

****BAB III**

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

Pasal 7

Struktur organisasi Pemerintah Desa Kertarahayu terdiri dari :

Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Keuangan
Kaur Perencanaan
Kasi Pemerintahan
Kasi Kesejahteraan
Kasi Pelayanan
Kepala Dusun (disesuaikan jumlah dusun)

Struktur bagan dapat dilampirkan dalam lampiran Peraturan Desa ini.

****BAB IV**

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
(2) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat pendidikan, usia, integritas, dan kompetensi.

Pasal 9

Perangkat Desa diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. melanggar ketentuan tugas dan kode etik;
- d. tidak memenuhi syarat lagi sesuai perundang-undangan.

****BAB V**

PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiasaan pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gebangjaya.

****BAB VI**

KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Gebangjaya
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA GEBANGJAYA



Ditetapkan di : Gebangjaya
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
SEKRETARIS DESA GEBANGJAYA

